

BAB II

GAMBARAN UMUM TENTANG JUAL BELI DALAM HUKUM ISLAM

A. Pengertian Jual Beli

Sebagai makhluk sosial, manusia tidak bisa lepas dari aktifitas jual beli untuk memenuhi segala kebutuhan hidupnya. Jual beli dalam Islam termasuk dalam kajian mu'amalah, dimana jual beli secara etimologi diartikan sebagai:

مُعَابَلَةُ الشَّيْءِ بِالشَّيْءِ¹

Artinya: “Pertukaran sesuatu dengan sesuatu (yang lain)”

Kata lain dari *bay'* adalah *asy-syira'*, *al-mubadalah*, dan *at-tijarah*.²

Berkenaan dengan kata *at-tijarah*, Allah berfirman dalam surah Fatir ayat 29 yang berbunyi:

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً

يَرْجُونَ تِجْرَةً لَّن تَبُورَ ﴿٣٥﴾

Artinya: “Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan shalat dan menafkahkan sebahagian dari rezki yang Kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi.”(QS. Fatir (35): 29)³

Kata (تجارة) *tijarah*/perdagangan digunakan al-Qur'an antara lain sebagai ungkapan hubungan timbal balik antara al-Qur'an dan manusia. Al-Qur'an dalam mengajak manusia mempercayai dan mengamalkan tuntutan-

¹ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*, Beirut: Dar al-Fikr, Tth, hlm. 3304

² Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001, hlm. 73

³ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, Surabaya: Tri Karya, 2005, hlm. 620-621

tuntutannya dalam segala aspek sering kali menggunakan istilah-istilah yang dikenal oleh dunia bisnis, seperti perdagangan, jual beli, untung rugi, kredit dan sebagainya.⁴

Pengertian jual beli secara terminologi terdapat *khilafiyah* diantara para ulama', diantaranya: menurut Ulama' Hanafiyah sebagaimana dikutip dalam bukunya Wahbah az-Zuhaili yang berjudul *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, jual beli adalah:

مُبَادَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ⁵

Artinya: "Pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara yang khusus (yang dibolehkan)".

Dan jual beli Menurut Imam Nawawi dalam *Majmu'* diartikan dengan:

مُعَابَلَةٌ مِلٍّ بِمَالٍ تَمْلِيكًا⁶

Artinya: "Pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan".

Ibnu Qudamah dalam *al-Mugni* juga menyebutkan jual beli dengan arti:

مُبَادَلَةٌ الْمَالِ بِالْمَالِ تَمْلِيكًا وَتَمْلُكًا⁷

Artinya: "Pertukaran harta dengan harta untuk saling menjadikan milik".

Dari definisi diatas dapat dipahami bahwa inti jual beli ialah suatu perjanjian, tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan

⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian al-Qur'an*, Vol. 11, Jakarta: Lentera Hati, hlm 65

⁵ Wahbah az-Zuhaili, *Op. Cit.*, hlm. 3305

⁶ Muhammad asy-Syarbini, *Mugni al-Muhtaj*, Juz 2, Bierut: Dar el-Marefah, 1997, hlm.

2

⁷ Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, Juz 4, Bierut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, Tth., hlm. 2

pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan *syara'* dan disepakati.

Sesuai dengan ketentuan yang telah dibenarkan *syara'* maksudnya ialah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun, dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli sehingga bila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak *syara'*.⁸

Jual beli menurut Ulama' Malikiyah sebagaimana dikutip dalam bukunya Hendi Suhendi yang berjudul *Fiqh Muamalah* ada dua macam, yaitu jual beli yang bersifat umum dan jual beli yang bersifat khusus. Jual beli dalam arti umum ialah suatu perikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Perikatan adalah akad yang mengikat kedua belah pihak. Tukar menukar yaitu salah satu pihak menyerahkan ganti penukaran atas sesuatu yang ditukarkan oleh pihak lain. Dan sesuatu yang bukan manfaat adalah bahwa benda yang ditukarkan adalah bukan dzat, ia berfungsi sebagai objek penjualan, jadi bukan manfaatnya atau bukan hasilnya. Jual beli dalam arti khusus adalah ikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan mas dan juga bukan perak, bendanya dapat direalisasikan dan ada seketika, tidak merupakan utang baik barang itu ada dihadapan pembeli ataupun tidak, barang-barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.⁹

⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010, hlm. 68-69

⁹ *Ibid.*, 68-70

Intinya adalah bahwa jual beli secara umum merupakan ikatan tukar menukar yang bukan kemanfaatan. Dan jual beli secara khusus adalah ikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan kenikmatan, dimana sesuatu yang dijadikan objek tukar menukar tersebut merupakan benda yang dapat direalisasikan, bukan merupakan hutang dan dapat diketahui sifat-sifatnya.

B. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli disyariatkan berdasarkan al-Qur'an, Sunnah dan Ijma', yakni:

1. Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah kalam Allah yang diturunkan oleh-Nya melalui perantara malaikat Jibril ke dalam hati Rasul dengan lafadz bahasa arab dan makna-maknanya yang benar untuk menjadi *hujjah* bagi Rasul atas pengakuannya sebagai Rasul, menjadi undang-undang bagi manusia yang mengikuti petunjuknya dan menjadi ibadah dengan membacanya.¹⁰

Al-Qur'an merupakan sumber hukum pertama dalam Islam. Dasar hukum diperbolehkannya jual beli dalam al-Qur'an adalah sebagaimana firman Allah dalam surah al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ

¹⁰ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Penerjemah: Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib, Jakarta: Pustaka Amam, 2003, hlm. 18

جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَاتَّهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Artinya: “Orang-orang yang Makan (mengambil) riba¹¹ tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila¹². Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu¹³ (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”. (al-Baqarah (2): 275)¹⁴

Ulama yang mengatakan bahwa ayat ini adalah umum berpendapat bahwa jual beli dihالalkan secara keseluruhan dan juga bagian-bagiannya, kecuali yang telah dikhususkan oleh dalil lainnya. Dan ulama yang mengatakan ayat ini *mujmal* berpendapat bahwa jual beli tidak dihالalkan untuk bagian-bagiannya hingga ada penjelasan atau dalil yang menyertainya.¹⁵

Kemudian ditegaskan kembali dalam surah al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi:

¹¹ Riba itu ada dua macam: nasiah dan fadhl. Riba nasiah ialah pembayaran lebih yang disyaratkan oleh orang yang meminjamkan. Riba fadhl ialah penukaran suatu barang dengan barang yang sejenis, tetapi lebih banyak jumlahnya karena orang yang menukarkan mensyaratkan demikian, seperti penukaran emas dengan emas, padi dengan padi, dan sebagainya. Riba yang dimaksud dalam ayat ini Riba nasiah yang berlipat ganda yang umum terjadi dalam masyarakat Arab zaman jahiliyah. Lihat: Al-Qur'an dan Terjemahan karya Departemen Agama RI, Bandung: Diponegoro, hlm. 494

¹² Maksudnya gila adalah orang yang mengambil riba tidak tenteram jiwanya seperti orang kemasukan syaitan. Lihat: Al-Qur'an dan Terjemahan karya Departemen Agama RI, Bandung: Diponegoro, hlm. 494

¹³ Riba yang sudah diambil (dipungut) sebelum turun ayat ini, boleh dikembalikan. Lihat: Al-Qur'an dan Terjemahan karya Departemen Agama RI, Bandung: Diponegoro, hlm. 494

¹⁴ Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, hlm. 58

¹⁵ Muhammad Ibrahim al-Hifnafi, *Tafsir Qurthubi*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2012, hlm.788

وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ

Artinya: “ Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli”. (al-Baqarah (2): 282).¹⁶

Dari ayat diatas dijelaskan bahwa dalam soal jual beli kontan (tunai) yang beredar diantara kamu, maka tidak berdosa jika tidak ditulis, tetapi kamu persaksikan jual beli itu supaya aman.¹⁷

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ؕ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu.¹⁸ Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (QS. an-Nisa’ (3): 29)¹⁹

Allah SWT melarang hamba-hambanya yang mukmin memakan harta sesamanya dengan cara yang bathil dan cara-cara mencari keuntungan yang tidak sah dan melanggar syariat seperti riba, perjudian, dan yang serupa dengan itu di macam-macam tipu daya yang tampak seakan-akan sesuai dengan syariat tetapi Allah mengetahui apa yang dilakukan itu hanya tipu muslihat dari si pelaku untuk menghindari ketetapan hukum yang telah digariskan oleh syariat Allah. Allah mengecualikan dari larangan ini pencaharian harta dengan jalan perniagaan yang dilakukan atas dasar suka sama suka oleh kedua belah

¹⁶ Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, hlm. 59

¹⁷ Salim Bahreisy dan Said Bahreisy, *Terjemahan Singkat Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 1, Surabaya: Bina Ilmu, 1987, hlm. 518

¹⁸ Larangan membunuh diri sendiri mencakup juga larangan membunuh orang lain, sebab membunuh orang lain berarti membunuh diri sendiri, karena umat merupakan suatu kesatuan. Lihat: Al-Qur’an dan Terjemahan karya Departemen Agama RI, Bandung: Diponegoro, 2000, hlm. 497

¹⁹ Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, hlm. 108-109

pihak yang bersangkutan. Bersandar pada ayat ini Imam Syafi'i sebagaimana dikutip dalam bukunya Salim Bahreisy dan Said Bahreisy yang berjudul *Terjemahan Singkat Tafsir Ibnu Katsir Jilid 1*, berpendapat bahwa jual beli tidak sah menurut syariat melainkan jika disertai dengan kata-kata yang menandakan persetujuan, sedangkan menurut Imam Maliki, Abu Hanifah dan Imam Ahmad cukup dengan dilakukan serah terima barang yang bersangkutan. Karena perbuatan yang demikian itu sudah dapat menandakan persetujuan dan suka sama suka.²⁰

Jadi dapat disimpulkan bahwa wujud dari persetujuan atau kerelaan dari pihak yang melakukan akad jual beli tidak hanya dalam bentuk perkataan, tetapi dengan tindakan serah terima barang yang dijadikan objek jual beli, itu sudah dapat menunjukkan persetujuan atau kerelaan dari kedua belah pihak.

2. As-Sunnah

Sunnah menurut istilah *syara'* adalah sesuatu dari Rasul Saw. baik berupa perkataan, perbuatan, atau pengakuan (*taqrir*).²¹ Umat Islam telah sepakat bahwasanya apa yang keluar dari Rasul Saw. baik berupa perkataan, perbuatan atau pengakuan dan hal itu dimaksudkan sebagai pembentukan hukum Islam dan sebagai tuntunan. Serta diriwayatkan kepada kita dengan sanad yang *shahih* yang menunjukkan

²⁰ Salim Bahreisy dan Said Bahreisy, *Terjemahan Singkat Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987, hlm. 361-362

²¹ Abdul Wahhab Khallaf, *Op. Cit.* hlm. 40

kepastian atau dugaan yang kuat tentang kebenarannya, maka ia menjadi *hujjah* atas kaum muslim.²²

Hadits yang digunakan sebagai dasar hukum diperbolehkannya jual beli diantaranya:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ (رواه الترمذي)

Artinya : “ Dari Abi Sa’id dari Nabi saw: Pedagang yang jujur lagi amanah itu bersama para Nabi, para shiddiqin dan para syuhada.” (HR. Tirmidzi, No. 1224)²³

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ ر.ض. أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ : يَا قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ (رواه البزار وصححه الحاكم)

Artinya: "Dari Rifaa'h bin Rafi' ra. Bahwa Nabi saw. ditanya: apakah mata pencaharian yang paling baik. Beliau menjawab, pekerjaan seorang laki-laki dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur.(HR. HR. Bazzar, dishahihkan oleh Hakim dari Rifa'ah ibn Rafi')²⁴

Maksud mabrur dalam jual beli tersebut adalah jual beli yang terhindar dari usaha tipu menipu dan merugikan orang lain.²⁵ Merugikan orang lain disini dapat diartikan sebagai merugikan pihak-pihak yang berakad dan pihak-pihak yang terkait dalam akad.

Hadits lain yang dijadikan dasar diperbolehkannya jual beli adalah hadits riwayat Ibnu Majah yang berbunyi:

²² *Ibid.*, hlm. 42

²³ Hafidh Muhammad Abdurrahman bin Abdurrohim al-Mubarakfuri, *Tuhfatul Ahwadzi: Syarah Jami' Ma'a at-Tirmidzi*, Beirut: Dar al-Fikr, 1965, hlm. 399

²⁴ Ibn Hajar al-Asqalam, *Bulughul Maram*, Penerjemah (Madifuddin Aladif), Semarang: Toha Putra, 1997, hlm. 431

²⁵ Rahmat Syafe'i, *Op. Cit.*, hlm. 75

عَنْ دَاوُدَ بْنِ صَالِحِ الْمَدِينِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ: وَإِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ (رواه ابن ماجه)²⁶

Artinya: “Dari Daud bin Shalihil Madani, dari ayahnya berkata: saya mendengar Aba Syaid Hudri berkata: Rasulullah Saw. bersabda: Jual beli harus dipastikan harus saling ridha” (HR. Ibnu Majjah, No. 2185).

Dari hadits-hadits di atas dapat dilihat bahwa jual beli merupakan pekerjaan yang paling baik, dengan ketentuan bahwa dalam transaksi jual beli harus diikuti dengan sifat jujur, amanah, dan juga saling ridha.

3. Ijma

Ijma’ menurut istilah para ahli ushul fiqh adalah kesepakatan seluruh *mujtahid* yang dilakukan umat Islam pada masa setelah Rasul wafat atas hukum *syara*’ mengenai suatu kejadian.²⁷

Ulama’ telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu memenuhi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.²⁸

Dari kandungan ayat-ayat Allah, sabda-sabda Rasul dan *ijma*’ diatas, para *fuqaha* mengatakan bahwa hukum asal dari jual beli adalah mubah (boleh). Akan tetapi, pada situasi-situasi tertentu, hukum jual beli bisa berubah. Jual beli bisa menjadi wajib ketika dalam keadaan mendesak, bisa menjadi *mandub* pada waktu harga mahal, bisa menjadi makruh seperti

²⁶ Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Qazwini, *Sunan Ibnu Majjah*, Beirut: Dar al-Fikr, Tth, hlm. 737

²⁷ Abdul Wahhab Khallaf, *Op. Cit.* hlm. 56

²⁸ Rahmad Syafe’i, *Op. Cit.*, hlm. 75

menjual mushaf, berbeda dengan Imam Ghozali sebagaimana dikutip dalam bukunya Abdul Aziz Muhammad Azzam yang berjudul Fiqih Muamalat bahwa bisa juga menjadi haram jika menjual anggur kepada orang yang biasa membuat arak, atau menjual kurma basah kepada orang yang biasa membuat minuman arak walaupun si pembeli adalah orang kafir. Termasuk jual beli menjadi wajib jika seseorang memiliki stok barang yang lebih untuk keperluannya selama setahun dan orang lain membutuhkannya, penguasa berhak memaksanya untuk menjual dan tidak makruh menyimpan makanan jika diperlukan dan termasuk diharamkan adalah menentukan harga oleh penguasa walaupun bukan dalam kebutuhan pokok.²⁹

Jadi, hukum asal jual beli adalah boleh, akan tetapi hukumnya bisa berubah menjadi wajib, *mahdub*, makruh bahkan bisa menjadi haram pada situasi-situasi tertentu.

C. Rukun dan Syarat Jual Beli

Arkan adalah bentuk *jama'* dari *rukn*. *Rukn* berarti sesuatu sisinya yang paling kuat, sedangkan *arkan* berarti hal-hal yang harus ada untuk terwujudnya satu akad dari sisi luar. Dikutip dalam bukunya Abdul Aziz Muhammad Azzam yang berjudul Fiqih Muamalah dijelaskan bahwa rukun jual beli ada tiga, yaitu:

1. Kedua belah pihak yang berakad (*aqidain*)
2. Yang diakadkan (*ma'qud 'alaih*)
3. Dan shighat (*akad*)³⁰

²⁹ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqih Muamalat: Sistem Transaksi Dalam Islam*, Penerjemah (Nadirsyah Hawari), Jakarta: AMZAH, 2010, hlm. 89-90

³⁰ *Ibid*, hlm. 28

Adapun rukun jual beli menurut jumbuh ulama ada empat, yaitu:

1. *Bai'* (penjual)
2. *Mustari* (pembeli)
3. *Shighat* (ijab dan qabul)
4. *Ma'qud 'alaih* (benda dan barang)³¹

Syarat dalam konsepsi pemahaman *fuqaha* adalah sesuatu yang ketidakaannya mengharuskan ketidakadaan suatu hukum atau suatu sebab baik dengan menyertakan lafadz syarat ataupun tidak.³²

Agar suatu jual beli yang dilakukan oleh penjual dan pembeli menjadi sah, maka jual beli harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. *Shighat* (ijab dan qabul)

Shighat adalah ijab dan qabul. Ijab diambil dari kata *aujaba* yang berarti meletakkan, dari pihak penjual yaitu pemberian hak milik, dan qabul yaitu berarti menerima hak milik.³³ Agar *shighat* menjadi sah, maka harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Berhadap-hadapan.
Pembeli dan penjual harus menunjukkan *shighat* akadnya kepada orang yang sedang bertransaksi dengannya, yakni harus sesuai dengan orang yang dituju.
- b. Ditujukan pada seluruh badan yang akad.
Tidak sah mengatakan “Saya menjual barang ini kepada kepala atau tangan kamu”.
- c. Qabul diucapkan oleh orang yang dituju dalam ijab
- d. Harus menyebutkan barang dan harga
- e. Ketika mengucapkan *shighat* harus disertai dengan niat.
- f. Ijab qabul tidak boleh terpisah
Antara ijab dan qabul tidak boleh diselingi oleh waktu yang terlalu lama, yang menggambarkan adanya penolakan dari salah satu pihak.
- g. Antara ijab dan qabul tidak boleh terpisah oleh pernyataan lain

³¹ Rahmad Syafe'i, *Op. Cit.*, hlm. 76

³² Muhammad bin Ismail al-Amir ash-Shan'ani, *Subulus Salam*, Jakarta: Darus Sunnah Press, 2013, hlm. 307

³³ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Op. Cit.*, hlm. 29

- h. Tidak berubah lafadz
- i. Bersesuaian antara ijab dan qabul secara sempurna.
- j. Tidak dikaitkan dengan sesuatu yang tidak ada dalam akad.
- k. Tidak dikaitkan dengan waktu.³⁴

2. *Aqid* (pihak yang berakad)

Aqid adalah orang yang berakad, terkadang masing-masing pihak terdiri dari satu orang, terkadang terdiri dari beberapa orang, seseorang yang berakad kadang orang yang memiliki hak (*aqid ashl*) dan kadang merupakan wakil dari orang yang memiliki hak.³⁵

Agar jual beli menjadi sah maka, *aqid* (orang yang berakad) harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Dewasa atau sadar
Aqid harus baligh dan berakal, menyadari dan mampu memelihara agama dan hartanya. Dengan demikian, akad anak *mumayyiz* dipandang belum sah.
- b. Tidak Dipaksa atau Tanpa Hak
Tidak sah akad yang ada unsur pemaksaan terhadap barangnya tanpa kebenaran karena tidak ada kerelaan darinya. Jika pemaksaan karena suatu hak, maka akad tetap sah, seperti orang yang dipaksa untuk membayar hutangnya atau membeli sesuatu yang sudah ia pesan sebelumnya.
- c. Islam.
Syarat ini khusus untuk pembeli saja dalam benda-benda tertentu. Dipandang tidak sah orang kafir yang membeli kitab al-Qur'an atau kitab-kitab yang berkaitan dengan agama, seperti hadits, kitab-kitab fiqih, dan juga membeli hamba yang muslim. Sebagaimana firman Allah dalam surah an-Nisa ayat 141, yang berbunyi:

وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا

Artinya: “Dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman” (QS. an-Nisa (04): 141)³⁶

³⁴ Rahmad Syafe'i, *Op. Cit.*, hlm. 82-83

³⁵ Hendi Suhendi, *Op. Cit.*, hlm. 47

³⁶ Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, hlm. 115

- d. Pembeli Bukan Musuh
Umat Islam dilarang menjual barang, khususnya senjata kepada musuh yang akan digunakan untuk memerangi kaum muslimin.³⁷

Jadi agar jual beli menjadi sah, maka *aqid* harus memenuhi syarat-syarat berikut: dewasa atau sadar, tidak dipaksa atau tanpa hak, Islam, dan pembeli bukan musuh.

3. *Ma'qud 'alaih* (Barang Yang Diakadkan)

Ma'qud 'alaih adalah harta yang akan dipindah-tangankan dari salah seorang yang berakad kepada pihak lain, baik harga atau barang berharga.³⁸ Untuk melengkapi keabsahan jual beli, *ma'qud 'alaih* (barang yang diakadkan) harus memenuhi syarat-syarat berikut ini:

- a. Barang harus suci
Barang yang ditransaksikan harus suci. Sehingga tidak sah penjualan barang-barang najis seperti anjing, babi, dan yang lainnya.³⁹
- b. Bermanfaat
Tidak boleh menjual sesuatu yang tidak bisa dimanfaatkan dengan sendirinya walau bisa bermanfaat jika digabungkan dengan yang lain seperti menjual 2 (dua) biji gandum.⁴⁰
- c. Mampu menyerahkannya
Tidak boleh menjual barang yang tidak mampu diserahkan seperti menjual burung di udara, unta yang lari, kuda yang hilang, dan lain-lain.⁴¹
- d. Pihak yang berakad memiliki wilayah atau kekuasaan atas barang atau harga tersebut
Penjual memiliki kuasa terhadap barang yang akan dijual, baik berdasarkan hak milik, perwakilan, atau izin dari *syara'* seperti kuasa ayah, kakek, hakim, dan orang yang mendapat harta dari selain jenis harta dia.⁴²
- e. Diketahui oleh kedua belah pihak yang berakad, baik benda, jumlah dan sifatnya.

³⁷ Hendi Suhendi, *Op. Cit.*, hlm. 82

³⁸ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Op. Cit.*, hlm. 47

³⁹ Hendi Suhendi, *Op. Cit.*, hlm. 72

⁴⁰ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Op. Cit.*, hlm. 51

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 53

⁴² *Ibid.*, hlm. 55-56

Hal ini untuk menghindari *gharar* dalam akad yang jelas dilarang dan kalau akad terjadi, maka akad menjadi batal.⁴³

Jadi untuk keabsahan jual beli, maka benda yang dijadikan objek jual beli (*ma'qud 'alaih*) harus memenuhi syarat-syarat berikut: barang harus suci, bermanfaat, mampu menyerahkannya, pihak yang berakad memiliki wilayah atau kekuasaan atas barang atau harga tersebut, diketahui oleh kedua belah pihak yang berakad, baik benda, jumlah dan sifatnya.

D. Macam-Macam Jual Beli

Macam-macam jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi, diantaranya: dari segi pertukarannya, harga, obyeknya, akadnya, dan dari segi hukumnya.

Jual beli berdasarkan pertukarannya secara umum dibagi empat macam, yaitu:

1. Jual beli *salam* (pesanan)
Jual beli *salam* adalah jual beli melalui pesanan, yakni jual beli dengan cara menyerahkan terlebih dahulu uang muka kemudian barangnya diantar kemudian.
2. Jual beli *muqayadhah* (barter)
Jual beli *muqayadhah* adalah jual beli dengan cara menukar barang dengan barang, seperti menukar baju dengan sepatu.
3. Jual beli *muthaq*
Jual beli *muthaq* adalah jual beli barang dengan sesuatu yang telah disepakati sebagai alat pertukaran seperti uang.
4. Jual beli alat penukar dengan alat penukar
Jual beli alat penukar dengan alat penukar adalah jual beli yang biasa dipakai sebagai alat penukar dengan alat penukar lainnya, seperti uang perak dengan uang emas.⁴⁴

Berdasarkan segi harga, jual beli dibagi menjadi empat bagian:

1. Jual beli yang menguntungkan (*al-murabbahah*)

⁴³ *Ibid.*, hlm. 57

⁴⁴ Rahmad Syafei, *Op. Cit.*, hlm. 101

2. Jual beli yang tidak menguntungkan yaitu menjual dengan harga aslinya (*at-tauliyah*)
3. Jual beli rugi (*al-khasarah*)
4. Jual beli *al-musawah*, yaitu penjual menyembunyikan harga aslinya, tetapi kedua orang yang berakad saling meridhai. Jual beli seperti inilah yang berkembang sekarang.⁴⁵

Ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual beli dapat dikemukakan pendapat Imam Taqiyyudin yang dikutip dari bukunya Hendi Suhendi yang berjudul *Fiqh Muamalah*, bahwa jual beli dibagi menjadi tiga bentuk, yaitu:

1. Jual beli benda yang kelihatan berarti pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjualbelikan ada di depan penjual dan pembeli. Hal ini lazim dilakukan masyarakat banyak dan boleh dilakukan seperti membeli beras dipasar.
2. Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian adalah jual beli *salam* (pesanan). Yaitu perjanjian yang penyerahan barang-barangnya ditanggguhkan hingga masa tertentu sebagai imbalan harga yang telah ditetapkan ketika akad.
3. Jual beli benda yang tidak ada ialah jual beli yang dilarang dalam Islam karena barangnya tidak tentu atau masih gelap, sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari pencurian atau barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak.⁴⁶

Ditinjau dari segi akad (subjek), jual beli terbagi menjadi tiga bagian, yaitu:

1. Akad jual beli yang dilakukan dengan lisan adalah akad yang dilakukan oleh kebanyakan orang, bagi orang bisu diganti dengan isyarat karena isyarat merupakan pembawaan alami dalam menampakkan kehendak. Hal yang dipandang dalam akad adalah maksud atau kehendak dan pengertian, bukan pembicaraan atau pernyataan.
2. Jual beli dengan perantara (tulisan dan utusan)
Jual beli dengan tulisan dan utusan dipandang sah sebagaimana jual beli dengan lisan. Jual beli dengan tulisan sah dengan syarat orang yang berakad berjauhan atau orang yang berakad dengan tulisan adalah orang yang tidak bisa bicara. Demi kesahan akad dengan tulisan disyaratkan agar orang yang menerima surat mengucapkan qabul di majlis

⁴⁵ *Ibid.*, hlm.101-102

⁴⁶ Hendi Suhendi, *Op. Cit.*, hlm. 75

pembacaan surat. Jual beli dengan perantara utusan juga sah dengan syarat orang yang menerima utusan harus mengucapkan qabul setelah pesan disampaikan kepadanya.⁴⁷

3. Jual beli dengan perbuatan atau dikenal dengan *mu'athah* yaitu mengambil dan memberikan barang tanpa ijab dan qabul. Seperti jual beli yang di supermarket atau *mall*.⁴⁸

Selain jual beli diatas, jual beli ada yang dilarang dan merusak akad jual beli dan ada yang terlarang tetapi tetap sah (tidak merusak akad jual beli).

Beberapa macam jual beli yang dilarang dan merusak akad jual beli diantaranya adalah:⁴⁹

1. *Bai' al- ma'dun*

Bai' al- ma'dun merupakan bentuk jual beli atas objek transaksi yang tidak ada ketika kontrak jual beli dilakukan. Ulama sepakat atas ketidakabsahan akad ini karena objek akad tidak bisa ditentukan secara sempurna. Kadar dan sifatnya tidak teridentifikasi secara jelas serta kemungkinan bahwa objek tersebut tidak bisa diserahterimakan. Menurut Ibnu Qayyim dan Ibnu Taimiyyah sebagaimana dikutip oleh Dimyauddin Djuwaini *bai' al-ma'dun* diperbolehkan dengan catatan bahwa objek transaksi dapat dipastikan adanya diwaktu mendatang karena adanya unsur kebiasaan.⁵⁰

Imam Malik berpendapat sebagaimana dikutip oleh Ibnu Rusyd bahwa menjual barang yang gaib dengan menyebutkan sifatnya dibolehkan apabila dalam kegaibannya itu bisa dijamin tidak akan

⁴⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 4*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2009, hlm. 37-38

⁴⁸ Hendi Suhendi, *Op. Cit.*, hlm. 77-78

⁴⁹ Hendi Suhendi, *Op. Cit.*, hlm. 80

⁵⁰ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 82-83

berubah sifatnya sebelum diterima. Abu hanifah juga berpendapat bahwa menjual barang yang gaib tanpa disebutkan sifatnya diperbolehkan dengan catatan bahwa pembeli memiliki hak *khiyar ru'yah* (pilihan sesudah melihat).⁵¹

2. *Asbu al fadl* (jual beli sperma penjantan)

Asbu al fadl merupakan bentuk jual beli dengan mengawintan antara kuda jantan dan kuda betina atau spermanya atau upah mengawinkannya.

3. *Habl al-hablah* (hamilnya si janin)

Yaitu menjual anak hewan atau sesuatu dengan bayaran ketika janin dalam perut melahirkan, yaitu sampai hewan ini melahirkan anak dan anak ini melahirkan. Maka akad jual beli ini batal karena tergantung dengannya. Rasulullah saw. bersabda:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبْلِ الْوَلَدِ. (رواه البخاري)⁵²

Artinya: “Dari Abdullah bin Umar, Rasulullah Saw. telah melarang penjualan sesuatu yang masih dalam kandungan induknya.”(HR. Bukhari. No. 2143)

4. Larangan jual beli *malaqih* dan *madhamin*

Malaqih menurut istilah *syara'* adalah janin yang berada dalam perut hewan baik jantan maupun betina. Dan *madhamin* artinya sperma yang ada dalam tulang punggung.

5. Larangan jual beli *mulamasah* dan *munabadzah*

⁵¹ Ibnu rusyd, bidayatul mujatahid, penerjemah: imam ghazali said dan achmad zaidun, jakarta: pustama amani, hlm. 763

⁵² Syihab ad-Din Abi Abbas Ahmad bin Muhammad Syafi'i al-Qisthalani, *Irsyadu Syary:Sharih Shahih Bukhari*, Juz 5, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, tth, hlm. 108

Jual beli *mulamasah* adalah jual beli secara sentuh menyentuh, misalnya seseorang menyentuh sehelai kain dengan tangannya diwaktu malam atau siang hari, berarti orang yang menyentuh telah membeli kain tersebut. Sedangkan jual beli *munabadzah* adalah jual beli secara lempar melempar. Nabi saw bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ. (رواه المسلم)⁵³
Artinya: “Dari Abu Harairah ra. bahwa Rasulullah Saw. melarang jual beli mulamasah dan munabadzah.” (HR. Muslim no. 1511)

6. Larangan jual beli *hashah* (dengan kerikil)

Yaitu jika ia melempar batu, maka yang terkena lemparan batu wajib membeli barang orang yang terkena lemparan. Rasulullah Saw. bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْبَيْعِ الْحِصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْعَرْرِ. (رواه المسلم)⁵⁴

Artinya: “Dari Abu Hurairah ra. bahwa Rasulullah Saw. melarang jual beli al-hashah dan jual beli gharar.” (HR. Muslim no. 1513)

7. Larangan menentukan dua harga dalam satu barang yang diperjual belikan.

8. Larangan jual beli *muzababah* dan *muhaqalah*

Muzabanah yaitu menjual buah yang basah dengan buah yang kering. Dan *muhalaqah* adalah menjual tanaman atau biji-bijian yang belum dipetik dengan pembayaran yang berupa biji-bijian (yang sudah dipetik dan dibersihkan dari tangkai dan bulirnya) sesuai dengan

⁵³ Abi Husain Muslim bin Hajjaj Qusyairi an-Naisaburi, *Shahih Muslim*, Juz 3, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1994, hlm. 1151

⁵⁴ *Ibid.*, hlm. 1153

takaran biji-bijian yang belum dipetik tersebut. Rasulullah Saw. bersabda:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ عَنْ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُرَابَنَةِ وَالْمُخَابَرَةِ.
(رواه البخارى) ⁵⁵

Artinya: “Dari Ibnu Abbas ra., dia berkata: Nabi Saw. melarang muhaqalah dan muzabanah,”(HR. Bukhari no. 2187)

Pelarangan terhadap macam-macam jual beli yang telah disebutkan diatas bermuara pada adanya unsur *gharar* didalamnya. Jual beli *gharar* merupakan jual beli yang memuat ketidaktahuan atau memuat pertaruhan dan perjudian. Syariat telah melarangnya dan mencegahnya. Imam Nawawi berkata sebagaimana dikutip oleh Sayyid Sabiq bahwa larangan untuk melakukan jual beli yang tidak jelas adalah salah satu pokok syariat yang mencakup permasalahan-permasalahan yang sangat banyak.⁵⁶

Ada dua hal yang dikecualikan dari jual beli yang tidak jelas. Pertama, sesuatu yang melekat pada barang yang dijual sehingga apabila dipisahkan maka penjualannya tidak sah. Seperti pondasi rumah yang melekat pada rumah. Kedua, sesuatu yang biasanya ditoleransi, baik karena jumlahnya yang sedikit maupun karena kesulitan untuk memisahkan atau menentukannya. Contohnya, masuk ke tempat pemandian umum dengan ongkos yang sama, padahal waktu dan banyaknya air yang digunakan berbeda antara satu sama lain.⁵⁷

⁵⁵ Syihab ad-Din Abi Abbas Ahmad bin Muhammad Syafi'i al-Qisthalani, *Op. Cit.* hlm.

⁵⁶ Sayyid Sabiq, *Op. Cit.*, hlm. 60

⁵⁷ *Ibid.*, hlm. 60-61

Beberapa macam Jual beli yang dilarang tetapi tidak merusak akad jual beli adalah sebagai berikut:

1. Jual beli dengan menawar diatas tawaran orang lain

Hal ini dilarang karena akan menyakiti orang lain. Rasulullah Saw bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَسْتَمِ الْمُسْتَلِمُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ (رواه مسلم)⁵⁸
Artinya: “Tidak boleh seseorang menawar diatas tawaran saudaranya”.
(HR. Muslim no. 1515)

2. Menjual diatas penjualan orang lain, umpamanya seorang berkata:

“Kembalikan saja barang itu kepada penjualnya, nanti barangku saja yang kamu beli dengan harta yang lebih murah dari itu. Rasulullah Saw. bersabda:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ (رواه البخارى)⁵⁹

Artinya: “dari Abdullah bin Abbas ra. Bahwa Rasulullah Saw. bersabda: tidak diperbolehkan sebagian dari kalian menjual atas penjualan orang lain” (HR. Bukhari).

3. *An-Najsy*

Yaitu menambah harga barang yang ditunjuk untuk dijual bukan dengan niat membeli namun dengan niat menipu orang lain agar dia membelinya dengan harga tersebut. Rasulullah saw bersabda:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّجْشِ (رواه البخارى)⁶⁰
Artinya; “dari Ibnu Umar ra. berkata: Nabi Saw. telah melarang jual beli dengan najsyi” (HR. Bukhari no. 2139).

⁵⁸ Abi Husain Muslim bin Hajjaj Qusyairi an-Naisaburi, *Op. Cit.*, hlm. 1154

⁵⁹ Syihab ad-Din Abi Abbas Ahmad bin Muhammad Syafi'i al-Qisthalani, *Op. Cit.* hlm.

⁶⁰ *Ibid.*, hlm. 107

Larangan dalam hal ini tidak kembali kepada akad itu sendiri dan juga tidak kepada sesuatu yang menjadi konsekuensi akad, namun kembali kepada hal luar seperti mempersulit, menyakiti, dan ini tidak merusak akad.⁶¹

E. Hikmah Jual Beli

Kebanyakan problem sosial yang mengakibatkan pertengkaran dan permusuhan adalah disebabkan tidak dijalankannya undang-undang syariat yang telah ditetapkan oleh Allah dalam hal jual beli. Padahal undang-undang tersebut berfungsi sebagai pengemban bagi kebaikan muamalah.⁶²

Dalam bukunya Sayyid Sabiq yang berjudul *Fiqih Sunah* dijelaskan bahwa Allah mensyariatkan jual beli untuk memberikan kelapangan kepada hamba-hambanya. Setiap individu dari bangsa manusia memiliki kebutuhan berupa makanan, pakaian, dan lainnya yang tidak dapat dikesampingkannya selama dia masih hidup. Dia tidak dapat memenuhi kebutuhan itu karena dia terpaksa mengambilnya dari orang lain. Dan tidak ada cara yang lebih sempurna dari pada pertukaran. Dia memberikan apa yang dimilikinya dan tidak dibutuhkan sebagai ganti apa yang diambilnya dari orang lain dan dibutuhkannya.⁶³

Dalam bukunya Abu Bakar Jabir el-Jazairi, yang berjudul *Pola Hidup Muslim (Minhajul Muslim Mu'amlah)* juga dijelaskan bahwa tujuan jual beli

⁶¹ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Op. Cit.* hlm. 81

⁶² Ali Ahmad al-Jurjawi, *Tarjamahan Falsafah dan Hikmah Hukum Islam*, Penerjemah: Hadi Mulyo dan Shobahussurur, Semarang: asy-Syifa, 1992, hlm. 375

⁶³ Sayyid Sabiq, *Op. Cit.*, hlm. 36

adalah untuk memenuhi kebutuhan seseorang atas sesuatu yang dimiliki oleh saudaranya tanpa suatu kesulitan dan bahaya.⁶⁴

Dalam kitab *Subulus Salam Sarah Bulughul Maram* karya Muhammad bin Ismail al-Amis ash-Shan'ani juga dijelaskan bahwa hikmah disyariatkannya jual beli adalah karena sering kali kebutuhan manusia tergantung pada apa yang ada ditangan orang lain, sedangkan orang itu terkadang tidak rela memberikannya. pada pensyariatan jual beli terdapat media untuk memiliki apa yang diinginkan tanpa harus bersusah payah. Lafadz jual dan beli (*bai'* dan *syiraa'*) masing-masing dari kedua kata itu untuk makna yang sama, keduanya merupakan *al-faadz musytarakah* (lafadz yang saling berkaitan). Hakikat penjualan dalam tinjauan etimologi (bahasa) berarti sebuah proses menindahkan hak memiliki suatu harta dengan harta lainnya. Sedangkan syariat Islam menambahkan persyaratan saling rela (*taraadhi*). Ada yang mengatakan bahwa ia adalah proses serah terima dua jenis harta diluar sedekah, sehingga keluar dari definisi ini proses saling memberi (dengan suka rela). Dan ada juga yang mengatakan bahwa ia adalah proses tukar menukar harta dengan orang lain dalam rangka sedekah. Sehingga termasuk di dalam definisi ini proses saling memberi (dengan suka rela).⁶⁵

Perasaan rela merupakan perkara tersembunyi yang tidak kasat mata, maka ia wajib dikaitkan dengan suatu media kongrit yang mewakilinya dan

⁶⁴ Abu Bakar Jabir el-Jazairi, *Pola Hidup Muslim (Minhajul Muslim Mu'amlah)*, Bandung: Daarul Fikr, 1991, hlm.39-40

⁶⁵ Muhammad bin Ismail al-Amis ash-Shan'ani, *Subulus Salam Sarah Bulughul Maram*, Penerjemah: Muhammad Isnain, dkk., Jakarta: Darus Sunah Press, 2013, hlm. 306

dalam hal ini adalah *shighat* (ijab qabul). Dan *shighat* ini harus berupa ungkapan yang pasti sehingga dapat diketahui bahwa yang mengungkapkan benar-benar rela.⁶⁶

Perasaan rela adalah perkara yang tersembunyi yang bisa diketahui berdasarkan faktor-faktor yang menyertainya, diantaranya ijab qabul. Tetapi tidak hanya sebatas itu saja. Bahkan proses jual beli itupun sah terjadi dengan senangnya jiwa terhadap barang dan rela menukarkannya dengan harga yang sesuai, walau dengan lafadz apapun. Begitulah orang-orang melakukan transaksi, baik zaman dahulu maupun sekarang.⁶⁷

Uraian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa hikmah disyariatkannya jual beli adalah sebagai berikut:

1. Pemenuhan kebutuhan hidup dengan adanya saling tukar menukar (pengganti) yang dapat menunjukkan kerelaan.
2. Melapangkan persoalan kehidupan dalam hal pemenuhan kebutuhan hidup sehingga bisa meredam pertengkaran dan permusuhan.
3. Pemenuhan kebutuhan seseorang atas sesuatu yang dimiliki oleh orang lain tanpa suatu kesulitan atau susah payah dan tanpa bahaya.

Hikmah jual beli diatas dapat memberikan gambaran bahwa tujuan utama disyariatkannya jual beli adalah untuk mempermudah manusia dalam memenuhi kebutuhannya yaitu melalui kegiatan tukar menukar sehingga manusia dapat memenuhi semua kebutuhannya tanpa susah payah dan kesulitan.

⁶⁶ *Ibid.*, hlm. 316

⁶⁷ *Ibid.*, hlm. 317

